

TRANSFORMASI ZAKAT dalam MEMBANGUN SOSIO-EKONOMI UMAT BEBAS RIBA

By Fitrianto

Abstrak : BAZNAS Propinsi Riau dan LAZ Swadaya Ummah institusi zakat resmi dan dikenal masyarakat di Pekanbaru Riau dalam pengurusan uang zakat umat. Uang zakat yang telah terkumpul disimpan di rekening bank sebelum disalurkan kepada asnaf dan pihak bank biasanya memanfaatkan dana tersebut sebagai modal jangka pendek. BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga yang kuasa dalam pemberdayaan zakat secara berterusan, ianya telah menyalurkan zakat untuk keperluan kosumtif dan produktif. BAZNAS Propinsi Riau dalam penyaluran zakat produktif untuk modal kerja kepada golongan asnaf secara cuma-cuma. Manakalah LAZ Swadaya Ummah menyalurkan zakat produktif pada pinjaman modal kerja secara bergulir berpandukan akad al-qard dalam transaksi ekonomi syariah kepada golongan asnaf dan non asnaf secara berkumpulan.

Kata Kunci; BAZNAS, LAZ, Riau, Zakat

TRANSFORMASI ZAKAT dalam MEMBANGUN SOSIOEKONOMI UMAT BEBAS RIBA

Oleh Fitrianto

Pendahuluan

Instrumen moneter Islam yang berperan dalam membangun sosioekonomi umat diantara adalah Zakat, karena harta zakat yang diambil dari orang kaya (*muzakki*) akan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya (*asnaf*) untuk memenuhi berbagai keperluan demi keberlangsungan hidup sebagaimana juga kalangan orang-orang kaya hidup layak. Kewajiban zakat merupakan salah satu diantara rukun Islam¹ dan disebutkan secara beriringan dengan sholat dalam al-quran yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki setelah hartanya kecukupan nisab dan Haul.

Kewajiban zakat ini meliputi kewajiban zakat fitrah² dan zakat Kekayaan (*al-Maal*).³ Para Ulama fiqh dari kalangan Mazhab Hanafi

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terjemah, Nor Hasanuddin. (Jakarta: Pundi Aksara2006), hlm. 497

² Bahwa zakat fitrah adalah Zakat yang diwajibkan karena berbuka puasa bulan Ramadhan (Sebelum Sholat Aid) yang diwajibkan pada tahun ke- 2 Hijriah bersamaan diwajib puasa Ramadhan dan fungsinya untuk membersihkan diri dan perbuatan yang tidak bermanfaat pada ramadhan. Kewajiban zakat fitra ini berdasarkan Hadist Rasulullah swt yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang artinya: *Sesungguhnya Rasulullah swt telah mewajibkan zakat fitrah padab bulan ramadhan satu sha' kurma atau gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya dan lelaki maupun perempuan dari kaum muslimin*. Lihat; Yusuf Qardhawi. *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 2002), hlm. 920-921

³ Bahwa zakat zakat maal adalah zakat pada harta kekayaan tertentu, waktu tertentu dan jumlah tertentu atau telah memenuhi nisab dan haul yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Lihat; Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, h. 34. Harta tersebut seperti kekayaan emas, Hasil Usaha perdagangan, hasil peternakan, hasil bumi dan hasil tambangan barang temuan. Lihat; Muhammad Al-Sayyid Yusuf, *Tafsir Ekonomi Islam Konsef Ekonomi Al-Quran*, Terjemah. MurtadhoRidwan. (Malaysia: Jahabersa, 2008), hlm. 169. Serta diwajibkan 5 tahun setelah tahun ke-2 Hijriah, dan

bahwa kekayaan (*maal*) adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai/ dimiliki/ dikuasai dan digunakan menurut ghalibya seperti tanah, barang-barang perlengkapan bernilai ekonomis, dan uang. Ulama Safi'i, Maliki dan Hanbali kekayaan adalah sesuatu yang dapat di manfaatkan, dimiliki dan di kuasai sumbernya seperti memiliki mobil bearti melarang orang lain menggungkannya tanpa izin pemikiknya. Selain itu, Ulama Ibnu Najim juga menjelaskan tentang kekayaan sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama Ushul fiqhs yaitu kekayaan itu dapat dimiliki, disimpan untuk keperluan dan hal itu menyangkut kongkritnya. Sehingga kewajiban zakat itu dijelaskan dalam kitab al-kasyf al-khabir, bahwa zakat baru bisa terialisasi dengan menyerahkan benda yang berwujud yang termasuk dalam katagori harta kekayaan.⁴ Maka jika tidak diserahkan harta zakat kepad asnaf itu tidak termasuk pada amalan zakat.

Amalan Zakat tersebut wajib ditunaikan karena ianya tegas dalam al-Quran dalam beberapa surat diantaranya al-Baqarah :110, at-Taubah:103 dan surat lainnya. Karena kata *Khuj* pada surat at-Taubah ayat 103 tersebut merupakan fi'il amar yang menunjukan kepada wajib, dan tunjukan itu perintah Allah swt kepada Rasulullah saw sebagai Khlifah untuk mengambil zakat dari orang muslim yang kaya yang berkemampuan lebih. Aktualisasi surat at-Taubah tersebut di Indonesia, maka lembaga zakat yang diakui dan diizinkan beropeasi oleh pemerintahlah yang dibenarkan mengurus dan mengelolah harta zakat dari Umat.

Maka Pengelolaan zakat di Indonesia dan Riau khususnya, sudah seharusnya dibawah Kontrol dan Koordinasi BAZNAS Propinsi Riau yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Zakat Nomor 38 tahun1999, Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat⁵ dan

ada mengatakan bahwa zakat mal diwajibkan pada tahun ke-9H hijriah, lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 233

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, hlm.123-124.

⁵ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Zakat Organisasi Pengelola Zakat*. (Yogyakarta: P3ES, 2009) hlm. 162-177

Undang-Undang No. 23 tahun 2011⁶ tentang pengelolaan zakat pada bagian BAB 2 pasal 5-7 bahwa zakat di kelolah oleh BAZNAS, pada pasal 15 mengatur tentang BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten Kota, pada pasal 16 mengatur tentang UPZ diintansi Pemerintah dan Swasta serta kecamatan dan pasal 17-18 mengatur tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swadaya masyarakat.

Maka oleh itu, Institusi zakat yang rasmi dan dikenal dikalangan masyarakat Riau dalam mengelola zakat di Riau diantaranya seperti, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinasi Riau dan LAZ Swadaya Ummah.

BAZNAS Riau telah mengumpulkan zakat untuk priode tahun 2012 sebanyak Rp. 2.429.209.000 yang bersumber dari zakat profesi para PNS dilingkungan Propinsi Riau, Karyawan swasta dan zakat kekayaan lainnya. Uang zakat tersebut oleh BAZNAS Riau disalurkan kepada asnaf untuk memenuhi keperluan konsumtif dan modal usaha (Produktif). Manakalah LAZ Swadaya Ummah untuk tahun 2012 juga telah mungumpulkana zakat sebesar Rp. 1.049.954.050 yang bersumber dari zakat profesi, fitrah, perdagangan, pertanian dan perkebunan dari muzakai di Riau. Uang zakat tersebut disalurkan oleh LAZ kepada asnaf dalam berbagai program pembangunan sosioekonomi umat seperti, penyaluran zakat kosumtif, pemeberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonoimi umat dalam program zakat produktif seperti pemberian modal usaha pada asnaf dan pinjaman bergulir kepada masyarakat Islam lainnnya.

Konsep Zakat dalam Fiqh Ekonomi Islam

1. Arti Zakat

Kata Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan

⁶ Lihat UU No. 23 Tahun 2011 pasal 15. Dan Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), hlm. 27-32

terpuji.⁷ Kesemuaan tunjukan arti tersebut dapat di jumpai pada beberapa ayat dalam Al-Quran⁸ seperti berikut:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. (QS. asy-Syams: 9)

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (QS. al-A’laa:14)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(at-Taubah:103)

Mazhab Hanafiyah mendefinisikan zakat pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’at karena Allah.⁹ Menurut UU No. 38 tentang Zakat Tahun 1999 pada pasal 1 ayat(2)¹⁰ zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untukdiberikan kepadanya yang berhak menerimanya. Kemudian Menurut UU No. 23 tentang Zakat Tahun 2011 pasal 1 ayat (2)¹¹ bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2. Dalil Pensyariatan Wajibnya Zakat

Kewajiban zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’.¹²

⁷ Yusuf Qardawi, *op.cit* hlm. 34-35

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid, 3, Terjemah. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164

⁹ Wahbah Zuhayliy, *Ibid*, hlm. 165

¹⁰ Ali Hasan, *ibid*, hlm. 119

¹¹ WWW. UU Zakat No. 23, Tahun 2011, Pdf.

¹² Nurudin M. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

a. Al-Qur'an

Diantara Surah dalam al-Quran menjelaskan tentang Zakat dan Ancaman Bagi yang tidak berzakat seperti berikut:¹³

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.....(QS. al-Baqarah: 110).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. at-Taubah: 103).

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah: 34)

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. Taubah: 35)

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (zakat) dari sebagian hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian hasil bumi yang kami (Allah) keluarkan untuk kalian..... (QS. Al-Baqarah: 267).

Dikeluarkan ketika panen. Firman Allah swt. :”...Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen ...” (QS. Al-an'Aam : 141)

¹³ Departemen Agama. *Alquran dan terjemahan*. (Jakarta : 1998), hlm, 283

b. *Al-Hadist*

Sabda Rasulullah, yang artinya; diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ *Islam itu dibina diatas lima pilar (dasar):diantaranya, menunaikan zakat.* ¹⁴

c. Dalil Ijma’.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai *khalifah* pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*Mani’ al-Zakah*) kepada *khalifah* pertama. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan yang tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang *Murtad*. Seterusnya pada masa Tabi’in dan Imam Mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan Ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.¹⁵

3. Macam Zakat Dalam Islam

Zakat dalam Islam terbagi kepada 2 (dua) bentuk yaitu pertama zakat fitrah.¹⁶ Selain itu kewajiban zakat fitrah itu, berfungsi untuk menutupi kurang puasa ramadhan dan mencukupi orang-orang fakir dari meminta pada hari raya idul fitri.¹⁷ Kedua Zakat harta atau Kekayaan (*al-Maal*).

¹⁴ Wahbah Zuhayliy. *op.cit*, hlm.168

¹⁵ Nurudin M. Ali. *op.cit*, hlm. 27

¹⁶ Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam pada bulan Ramadhan baik anak-anak maupun orang tua mengeluarkan 2,5 kg dari makanan pokok untuk dibagikan kepada mustahik. Lihat: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, *op.cit*. hlm. 233

¹⁷ Wahbah Zuhayliy, *op.cit*, hlm. 346-347

Maka harta (*al-Maal*)¹⁸ dalam Islam adalah segala sesuatu yang wujud disukai oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan serta mempunyai nilai. Ketentuan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) katagori yaitu: Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil , uang, emas, perak, dan lain-lain.Maka kelompok harta yang dituntut untuk dikeluarkan zakatnya seperti berikut:

- 1) Zakat Emas dan Perak, jika harta kekayaan emas dan perak memenuhi nisab setara dengan 85 - 96 gram emas dan perak setara minimal 595-642 gram dan haul (berlalu satu tahun hijriah).¹⁹
- 2) Zakat Pertanian, Hasil pertanian yang wajib zakat jika pertanian itu menghasilkan buah, biji (kurma, kurma kering dan zaitun) dengan kadar nisab 653-750 kg beras dan kadar zakat pertanian yang harus di bayar menurut Ijma Ulama sebanyak 5% dari hasil panen jika menggunakan irigasi atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan), sebagaimana Hadits Nabi saw : "*yang diairi dengan air hujan ,mata air dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%).*"²⁰
- 3) Zakat Barang dagangan atau Zakat Perniagaan/dagangan yang disepakati oleh para ulama mazhab empat yaitu, nilai barang dagangan mencapai nisab atau setara dengan harga nisab emas (85 gram-93,6gram)²¹, genab haul satu tahun, dan ada niat untuk berdagang.²² Zakat kekayaan dari pendapatan Profesi (Gaji/honorarium). Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan Nisab Zakat profesi pada zakat pertanian, dan ketentuan itu selaras dengan Intruksi Menteri Agama No. 5

¹⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 10-11

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*. hlm.189

²⁰ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 53

²¹ M. Ali Hasan, *Ibid.*, hlm. 49

²² Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.* hlm. 220

Tahun 1991 : 750 kg beras. Manakala Yusuf Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili menganalogikannya pada kadar harga nisab zakat emas.²³

- 4) Zakat Peternakan, meliputi hewan besar yang harus memenuhi nisab dan haul (unta²⁴, kerbau atau sapi²⁵, dan kambing²⁶).

Adapun yang menjadi syarat-syarat dan rukun wajib Zakat,²⁷ seperti, Muslim, Aqil, Baligh, Harta Milik Sempurna, Cukup Nisab, dan Cukup Haul, Berkembang, Lebih dari Kebutuhan Pokok (*Alhajatul Ashliyah*), dan Bebas Dari hutang.

Sedangkan orang yang berhak menerima Zakat (*Asnaf*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah : 60, yaitu:²⁸ fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab (budak), gharimin

4. Pengelolaan Zakat Pada masa Rasulullah saw

Pada masa Rasulullah saw, Zakat merupakan sebagai sumber pemasukan primer bagi keuangan Negara seperti zakat harta, emas-perak, perdagangan, binatang ternak dan hasil tumbuh-tumbuhan.²⁹ Rasul menunjuk dan menugaskan beberapa sahabat untuk mengumpul atau mengambil zakat dari muzakki seperti berikut:

- a. Pada tahun ke-8 H Rasulullah saw mengutus Amr bin Ash sebagai amil ke Azad, untuk mengambil zakat dari para muzakki dan dibagikan kepada orang-orang Fakir.³⁰

²³ Muhammad, *Zakat Profesi : Ibid*, hlm. 64-65

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm. 258

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 261

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 262-263

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 170-174.

²⁸ Yusuf Qardawi, *op.cit*, hlm. 507-508 dan lihat juga M. Ali Hasan, *Zakat dan.....*, *op.cit*, hlm. 90-91.

²⁹ Qutb Ibrahim Muhammad, *al-Siyasahal-Maliyyah li al-Rasul*, Terjemah. Rusli. (Jakarta: Gaung Persada Prees, 2007), hlm. 58

³⁰ Qutb Ibrahim Muhammad. *ibid*, hlm. 242

- b. Pada tahun ke 10 H Rasulullah mengutus beberapa sahabat sebagai amil untuk mengumpulkan zakat ke semua daerah yang telah ditaklukan Islam. Sahabat tersebut diantaranya:³¹Huhajir bin Abu Umayyah dari al-Mughirah ke Shan'a, Ziyadbin Labid ke Hadramaut, Adi bin Hatim ke Thay, Asad dan Malik bin Nuwairahke Bani Hanthalah, Al-Alla bin al-Hadhrami ke Bahrain, Ali bin Abi Thalib ke Najran, Khalid bin Said bin al-Ash ke Murad, Zabid dan Madzhaj.

Sedangkan Penyaluran zakat dilakukan oleh Rasulullah, ianya berpedoman kepada surat at-Taubah ayat: 60. Bahwa Zakat di khusukan kepada Asnaf dengan ketentuan sebagai berikut:³²

- a. Zakat Untuk Kaum Fakir yang menderita karena kefakirannya dan zakat sebagai meringankannya
- b. Zakat untuk orang miskin yang menanggung tekanan beban kekurangan harta dan zakat sebagai mengurangi dari beban berat kemiskinan
- c. Zakat untuk Amil yang bekerja atas mengurus harta zakat mulai dari mengumpul, menghitung dan menyalurkannya maka kopensasi dari kerjanya maka adahak zakat baginya.
- d. Zakat Untuk Muallaf gunanya melunakkan hatinya dari kebiasaan dan kesenangan maksiat sebelum memeluk Islam³³

³¹ Qutb Ibrahim Muhammad. *ibid*, hlm. 241

³² Qutb Ibrahim Muhammad. *ibid*, hlm. 231-137

³³ Muallaf yang diberizakat oleh Rasulullah saw setelah perangHunain adalah Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, Nadhir bin Haris bin Khidah binalqamah,Ala' bin Jariyah alTsaqafi sekutu bani Zuhrah, Haris bin Hasim, Shafwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Huwaithab bin Abd al-Uzza bin Abu Qais, Uyainah bin Hishan, Aqra'bin Habis al-Tamimi, Malik bin Auf al-Nasri mereka mendapat seratus unta. Dan Muallaf yang diberi kurang dari seratus unta diantaranya: Makramah bin Naufal bin Uhaib al-Zuhri, Umair bin Wahab al-Jamhi, Hisyambin Amr dan yang mendapat lima pulu unta diantaranya: Sa'ad bin Yarbu' bin Ankatsah bin Amir bin Makhzum dan Al-Sahmi Adi bin Qais. Qutb Ibrahim Muhammad, *ibid*, hlm. 244

- e. Zakat untuk budak yang terjatuh dalam hinanya perbudakan dan zakat membuat mereka dapat membebaskan diri dari kehinaan itu
- f. Zakat untuk orang terlilit hutang yang memikul beban hutang yang berat dan zakat sebagai menutup beban hutangnya
- g. Zakat untuk orang yang dalam berperjalanan yang berkekurangan dan zakat dapat membantunya sehingga ia sampai ke tujuan yang dimaksud.

Kajian tentang Pengelolaan zakat dalam membangun ekonomi umat telah dilakukan oleh para peneliti terdahul diantaranya, Di medan dan pulau pinang: Kajian perbandingan menurut Maratua simanjuntak (2006), menerangkan bahwa aktivitas pengumpulan zakat di PUZ Pulau Pinang terdapat perbagai kemudahan. Jumlah penerimaan zakat sangat memuaskan. Aturan zakat dan sistem yang dilaksanakan di Pulau Pinang bersifat lebih tegas. Ianya menguntungkan muzakki, kerana zakat mengurangi pajak penghasilan. Manakala di Medan mendapati lebih unggul daripada segi penyaluran pengembangan yaitu, pada perkebunan, klinik kesihatan dan saham pada bank syariah. Penulis juga Membangun system pengelolaan zakat, pengurusan dan pentadbiran zakat menyarankan zakat diurus oleh kerajaan dengan undang-undang yang bersifat memaksa dan sesuai dengan keadaan tempatan. Untuk merubah mustahik menjadi muzakki perlu pemberdayaan zakat dalam inverstasi jangka panjang.

Syekh Muhammad Arsyad albanjari³⁴ (2003), menjelaskan bahawa untuk pemberdayaan zakat dalam pembangunan ekonomi asnaf boleh dilakukan dengan penyaluran peralatan dan barangan sebagai modal bagi melakukan kerja-kerja kemahiran (kraf) sesuai dengan kemahiran asnaf. Sedangkan bagi asnaf yang berkemahiran untuk melakukan usaha produktif dalam bidang perniagaan, baginya

³⁴ Husnu el-Wafa. *Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari*. (Skripsi talaah pada kitabSabi al-Muhtadin. Universiti IslamNegeri Yogyakarta. 2003),

uang zakat sebagai modal awal perdagangan atau memperbesar perniagaan.

Anggrahaeni Wiryanitri (2005)³⁵, menjelaskan Pengelolaan zakat yang baik tidak disalurkan langsung kepada asnaf (penerima zakat) akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas memajukan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan, dan penyaluran zakat secara tepat dan benar.

Wirawan³⁶ (2008), menjelaskan bahwa uang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh sebagai pinjaman modal usaha dan adanya pendampingan usaha kepada kelompok usaha tahu kampung Iwul dapat merubah sumber Insani. Setelah mengikuti program pemberdayaan, secara pukul rata pendapatan masyarakat usaha tahu mengalami peningkatan dan peningkatan pendapatan sesuai dengan besarnya pinjaman modal serta adanya pendapatan harian dari usaha lain juga memberi sumbangan tambahan pendapatan.

Alfiah Nur Hasanah³⁷ (2005), menjelaskan bahwa pemberdayaan uang zakat yang efektif bagi menurunkan angka kemiskinan asnaf, tidak hanya penyaluran uang zakat dengan model memenuhi keperluan azas saja (kosumtif) melainkan juga uang zakat di penyalurkan bagi usaha perekonomian yang produktif, dan bantuan untuk pendidikan serta bantuan perubatan. Selain itu juga bisa menurunkan angka penganggur.

Mila Sartika³⁸ (2008) Menjelaskan bahwa uang zakat yang salurkankan dalam usaha produktif boleh memberi penambahan pendapatan dan ekonomi asnaf. Model bantuan uang zakat untuk

³⁵ Anggrahaeni Wiryanitri. Tesis Master. (Universiti Dipenegoro. 2005)

³⁶ Wirawan . Skripsi. Institut Pertanian Bogor. (2008)

³⁷ Alfiah Nur Hasanah. *Hubungan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada BAZ DIY Yogyakarta*. (Skripsi Universiti Islam Negeri Yogyakarta. 2005).

³⁸ Mila Sartika . *Pengaruh Pendayagunaan ZakatProduktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. (Dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1. 2008).

usaha produktif seperti, melalui program pinjaman qard al-hasan sebagai modal usaha dan mudharabah dengan system bagihasil pada hewan ternak. Serta semakin besar jumlah uang zakat yang diagihkan sebagai modal untuk usaha produktif juga berdampak positif terhadap penambahan jumlah pendapatan asnaf.

A. Qadri Azizy³⁹ (2004), Menjelaskan bahawa uang zakat tidak hanya disalurkan bagi keperluan kosumtif saja. Secara Idealnya ianya menegaskan uang zakat sebagai sumber keuangan umat. Penyaluran uang zakat bagi keperluan konsumtif hanya dalam keadaan yang darurat saja. Sedangkan bagi asnaf yang mempunyai kebolehan, ketrampilan, skill dan mempunyai kemahiran serta adnya bimbingan maka penyaluran uang zakat lebih utama bagi usaha produktif.

Pengelolaan Zakat Di Riau

Institusi Zakat yang rasmi dan di kenal masyarakat di Riau khususnya yang berkedudukan di ibukota propinsi adalah, Badan Amil Zakat Propinsi Riau dan LAZ Swadaya Ummah. Keberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka BAZDA Riau berubah namanya menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi Riau,

1. BAZNAS Propinsi Riau

BAZNAS Riau berkantor di kompleks Masjid Agung an-Nur Propinsi Riau di kota Pekanbaru. Pengelolaan zakat di BAZNAS Riau, ianya tidak terlepas dari panduan al-quran dan hadist tentang zakat dan juga berpandukan kepada pedoman hukum Positif seperti: Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 tentang Zakat Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

a. Metode Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Riau

³⁹ A. Qadri Azizy . *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004), hlm. 148-149.

Adapun metode yang dilakukan BAZNAS Riau dalam Mengumpulkan Zakat Dari Muzakki di Riau sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Metode Sosialisasi, Sosialisasi zakat dilakukan melalui brosur, buku panduan berzakat, pengajian-pengajian, memasang iklan baik di media cetak maupun media elektronik.
- 2) Metode Kerja Sama (MoU) dengan Instansi Pemerintah dan swasta yaitu untuk membentuk Unit Pelayanan Zakat (UPZ) dalam pengumpulan dana zakat para karyawan.
- 3) Metode Pemanfaatan rekening bank, BAZNAS untuk memudahkan Muzakki dalam menyetor zakat boleh melalui Rek BAZNAS Riau pada seperti berikut:⁴¹

Bank Riaukepri Syariah No.8200008797, Bank Riau No.101-11-05992, Bank Mandiri Cabang Pekanbaru No. 108-00-0527796-8, BPRS Hasanah No. 0000-321.001079, BPR Payung Negeri Bestari Pekanbaru No.0000-321.001079, Bank Mega Syariah No. 200240692-8

Maka Uang zakat yang dikumpulkan BAZNAS Riau dengan metode di atas dapat dilihat table sebagai berikut:⁴²

Tabel 1.
Penerimaan Zakat BAZNAS Riau Tahun 2009 -2012

No	Penerimaan Zakat	Jumlah
1	Tahun 2009	Rp. 2.458.562.500,-
2	Tahun 2010	Rp. 1.856.316.000,-
3	Tahun 2011	Rp. 1.826.070.545,-
4	Tahun 2012	Rp. 2.429.209.000

Sumber : *Laporan Tahunan BAZ Provinsi Riau Tahun 2009-2012.*

⁴⁰ Ujianto, *Evaluasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Provinsi Riau untuk Usaha Kecil Menengah.*, (Skripsi STIE Syariah Bengkalis, 2012) hlm. 69-70

⁴¹ Dokumen Laporan Tahunan BAZNAS Propinsi Riau Thn 2012, hlm. 4

⁴² Ujianto (2011), hlm. 71

b. Metode Penyaluran Zakat Oleh BAZNAS Riau

BAZNAS Riau dalam menyalurkan zakat hanya kepada mustahiq golongan fakir-miskin, Fisabilillah, Ibnu sabil, Amil dan Muallaf.⁴³ Zakat yang telah terkumpul disalurkan melalui beberapa program sebagai berikut:

- 1) Penyaluran Model Program Kosumtif, Zakat yang disalurkan melalui program konsumtif⁴⁴ adalah uang zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir-miskin. Harta zakat diserahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar dan seharusnya berterusan. Penyaluran model ini khusus diutamakan bagi asnaf kurang upaya (orang tua jompo)/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Selain itu juga asnaf yang menerima zakat konsumtif seperti, fakir-miskin untuk biaya berobat, fakir-miskin untuk baiya sekolah, fisabilillah untuk transfortasi, honor guru agama suku terasing, dan golongan muallaf yang baru masuk Islam.⁴⁵
- 2) Penyaluran Model Program Produktif / Zakat Produktif⁴⁶ adalah uang zakat yang diberikan kepada asnaf sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas asnaf. Arti yang lain, memberikan zakat berbentuk bintang ternak yang bisa berkembang biak dan dipelihara oleh asnaf dan juga pemberian sejumlah uang zakat dari harta zakat kepada asnaf sebagai modal untuk melakukan

⁴³ Dokumen Laporan BAZNAS Riau tahun 2012, hlm. 46

⁴⁴ <http://rachmatfatahillah.blogspot.com/2013/03/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html>, tgl 17 juni 2013

⁴⁵ Dokumen Laporan BAZNAS Riau

⁴⁶ Abduraccman Qadir . *Zakat dalam dimensi Mahdah Sosial*, cet.2. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 165

usaha yang menambah penghasilan, menguntungkan dan bernilai ekonomis seperti, usaha perdagangan, menjahit, tukang perabot, jasa laundry, perbengkelan, usaha makanan dan usaha yang menguntungkan lainnya.⁴⁷

Penyaluran model zakat Produktif dibagikan kepada golongan asnaf fakir-miskin yang mempunyai keahlian, kemahiran atau skill, atau yang mempunyai usaha perdagangan dalam kapasitas kecil dan sederhana ataupun usaha rumahan. BAZNAS Riau dalam menyalurkan zakat produktif kepada asnaf (yang mempunyai keahlian atau usaha kecil) sebagai mitra, pihak BAZNAS melakukan beberapa cara untuk menyeleksi asnaf yang prioritas mendapatkan zakat produktif, diantaranya :⁴⁸

- 1) Asnaf datang langsung ke kantor BAZ Provinsi Riau untuk mengajukan permohonan bantuan dana zakat untuk modal usaha kecil dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BAZNAZ dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Petugas BAZNAS Provinsi Riau langsung mendatangi kerumah asnaf yang sebelumnya diusulan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- 3) BAZNAS Provinsi Riau menyalurkan zakat produktif untuk wilayah kota Pekanbaru dalam usaha kecil menengah, bekerjasama dengan pengurus masjid/mushalla, Pihak BAZNAZ meminta pengurus masjid untuk memilih atau melaporkan 5 (lima) orang asnaf yang berhak untuk menerima zakat produktif di wilayahnya. Di dalam penyaluran ini, asnaf diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan seperti : Fotocopy KTP yang masih berlaku, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat

⁴⁷ Muhammad Syukri Saleh, dkk *Transformasi Zakat dari saradiri kepada zakat produktif*. (Malaysia: ISDEV-USM, 2011), hlm. 228

⁴⁸ Ujianto.*op.cit.* hlm. 63-68

Keterangan miskin/tidak mampu dari lurah setempat, Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Persyaratan administrasi langsung di serahkan ke BAZNAS Provinsi Riau dan seterusnya pihak BAZNAS melakukan penelitian survey terhadap calon asnaf yang diusulkan, penelitian ini dimaksud untuk memastikan langsung keadaan yang sebenarnya kondisi calon asnaf tersebut. Penentuan seorang asnaf berhak atau tidak untuk mendapatkan zakat produktif di dasarkan pada hasil penelitian kelapangan dan kelengkapan persyaratan yang diputuskan dalam rapat BAZNAS Provinsi Riau.⁴⁹

Adapun jumlah uang zakat yang telah disalurkanan BAZNAS Provinsi Riau kepada asnaf mulai Tahun 2009 - 2011⁵⁰ dan 2012⁵¹ dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2
Laporan Tahunan BAZ Provinsi Riau Tahun 2009-2012

No	Tahun	Harta Penyaluran	Asnaf	Jenis Penyaluran	
				Produktif	Konsumtif
1	2009	Rp. 1.555.101.476	489	Rp. 1.421.631.476	Rp. 133.470.000
2	2010	Rp. 1.113.680.000	490	Rp. 984.405.000	Rp. 129.275.000
3	2011	Rp. 1.265.932.000	548	Rp. 1.151.569.000	Rp. 114.354.000
4	2012	Rp. 753.180.000	407	Rp. 538.750.000	Rp. 204.430.000

Sumber : Laporan Tahunan BAZ Provinsi Riau Tahun 2009-2012.

Maka berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif untuk tahun 2009 sebanyak 91,4% dan Konsumtif 8,6%, tahun 2010 zakat produktif sebanyak 83,4% dan kosumtif sebanyak 11,6%, tahun 2011 zakat produktif sebanyak 90,97% dan kosumtif sebanyak 9,03% dan tahun 2012 zakat produktif sebanyak 71,53% dan kosumtif sebanyak 27,14%

⁴⁹ Wawancara, Musliadi, S.Ag, Bagian Pendistribusian dan pemberdayaan

⁵⁰ Ujianto. *ibid.*, hlm. 74

⁵¹ Laporan Keuangan BAZNAS Propinsi Riau tahun 2012. hlm. 46

dan saldo kas zakat tahun 2012 yang tidak disalurkan sebanyak Rp.1.676.028.455 ianya menjadi saldo tahun 2013.

Asnaf yang mendapat modal dari uang zakat dalam program zakat produktif tidak ada keharusan untuk memulangkan modal tersebut, ianya uang zakat tersebut sememangnya menjadi hak setiap asnaf dan program ini memberi tujuan untuk merubah pemikiran serta maset setiap asnaf menjadi asnaf berpola pemikiran enterpreneu/ jiwa usahawan. Harapan akhir dari program ini insa Allah asnaf menjadi Munfiq dan Muzakki.⁵²

2. LAZ Swadayah Ummah.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga sosial didirikan oleh masyarakat yang bersifat nirlabah dan saat ini ianya mengelolah dana yang dihimpun dalam berbagai program. Berlakunya UU. No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat bahwa LAZ berperan dalam membatu Badan Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat.⁵³

LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru berdiri pada tahun 2002, berbadan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Kemudian tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk

⁵² Wawancara, Musliadi, S.Ag, Bagian Pemberdayaan BAZNAS Riau. 29 Oktober 2013

⁵³ UU no. 23 Tahun 2011 tentang Zakat pasal 1 (8).

mengelola dana zakat, infaq/sedekah maupun wakaf dan dana sosial lainnya.⁵⁴

LAZ Swadayah Ummah beroperasi di tengah masyarakat dan bersaing kompetitif dengan lembaga amal zakat lain yang berada di kota Pekanbaru. Maka kesuksesan LAZ ini di dukung oleh sumber dana dalam operasinya. Adapun Sumber Dana operasional LAZ Swadaya Ummah bersumber dari sumbangan dana masyarakat dalam berbagai sumbangan seperti: ⁵⁵ Dana Hibah, Dana Zakat, Dana Infak, Dana Wakaf, Dana Qurban dan Aqikah, Dana Fidyah, Dana CSR atau CD Perusahaan, dan Dana social lainnya.

Pihak LAZ telah menyediakan layanan kemudahan dalam penghimpunan dana yang bersumber dari zakat karyawan perusahaan maupun perseorangan. Maka dalam membayar zakat muzakki dapat datang langsung ke LAZ ataupun menyetor uang zakatnya melalui Rekening Bank yang ada di kota Pekanbaru seperti: Bank Muamalat: 221.02961.22, Bank Rakyat Indonesia Syariah: 33.410086.1, Bank Negara Inidonesia Syariah: 0113222802, BCA: 2200317800, BSM Zakat: 0210080495, BSM Pendidikan: 0950070003, BSM Kemanusiaan: 050066600, Bank MAndiri: 108.00.0496110.9, Bank Riau-Kepri Syariah Zakat: 820.21.01200, Bank Riau-Kepri: 144.20.00038, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Jabar Banten dan BPRS Berkah.

LAZ Swadayah Ummah Pekanbaru telah beroperasi lebih dari 5 tahun dan ianya telah berhasil mengumpulkan Uang Zakat dalam jumlah yang signifikan dan telah menyalurkannya bagi berbagai program pemberdayaan Asnaf. Disini penulis menyajikan data laporan keuangan LAZ Swadayah Umat Pekanbaru sebagai berikut.

⁵⁴http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=29, 28 Oktober 2012

⁵⁵http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=61. 28 Oktober 2012

Tabel 3
Penghimpunan Uang Zakat Tahun 2009-2012

No	Tahun Penerimaan	Jumlah	Keterangan
1	2009	557,928,888	-
2	2010	683.597.300	-
3	2011	1,225,081,463	-
4	2012	1.049.954.050	-
Total		1,783,010,351	-

Sumber: *Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah*

Uang Zakat yang telah dikumpulkan LAZ didistribusikan dalam berbagai program pemberdayaan Asnaf, dan untuk melihat berapa besar jumlah uang zakat yang telah disalurkan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4
Penyaluran Zakat tahun 2009-2012

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2009	606,326,016	-
2	2010	483.230.250	-
3	2011	1,360,948,769	-
4	2012	1.016.181.316	-
Total		1,967,274,785	-

Sumber: *Data Olahan Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah*

Penulis coba menjelaskan berapa besar peruntukan uang zakat yang didistribusikan kepada setiap golongan asnaf oleh LAZ Swadaya Ummah setiap tahunnya, dan untuk lebih jelas dapat dilihat table dibawah ini.

Tabel 5
Distribusi Zakat Tahun 2009-2010

No	JENIS PENYALURAN	2009	2010
1	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin	429,964,366	331.006.500
2	Penyaluran Dana Zakat Gharimin	700,000	800.000
3	Penyaluran Dana Zakat Ibnu Sabil	3,770,000	385.000
4	Penyaluran Dana Zakat Mu'alaf	4,200,000	600.000
5	Penyaluran Dana Zakat Fii Sabilillah	167,441,650	26.617.000
6	Penyaluran Dana Zakat Amil	250,000	123.821.750
	Total Agihan	606,326,016	483.230.250
	Surplus (Defisit) Dana Zakat	(48,397,128)	200.367.050

Tabel 6
Distribusi Zakat tahun 2011-2012

No	JENIS PENYALURAN	2011	2012
1	Penyaluran Dana Zakat (PDZ) -Fakir Miskin	1,085,985,136	712.079.902
2	PDZ Fakir Miskin -Ekonomi UMMAH	75,652,750	49.184.000
3	PDZ Fakir Miskin -Ekonomi RPM Dumai	171,238,945	102.307.350
4	PDZ Fakir Miskin -Ekonomi Kesehatan & RBI	460,814,426	275.499.721
5	PDZ Fakir Miskin -Beasiswa Cerdas	95,702,800	20.482.250
6	PDZ Fakir Miskin -Madany School	201,423,650	229.183.581
7	PDZ Fakir Miskin -Konsumtif	81,152,565	35.423.000
8	PDZ- Gharimin	8,570,000	13.350.000
9	PDZ -Ibnu Sabil	5,030,000	1.190.000
10	PDZ-Mu'alaf	-	9.269.300
11	PDZ- Fii Sabilillah	108,228,450	151.011.639
12	PDZ-Amil	153,135,183	129.280.475
	Total Penyaluran Dana Zakat	1,360,948,769	1.016.181.316
	<i>Surplus (Defisit) Dana Zakat</i>	<i>(135,867,306)</i>	<i>33.772.734</i>

Sumber: *Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah*

LAZ Swadayah Ummah menyalurkan dana zakat pada beberapa program utama LAZ, yang tujuannya untuk memenuhi dan kesejahteraan para asnaf. Program LAZ dalam Pemberdayaan Asnaf sebagai berikut seperti:⁵⁶

⁵⁶ Lihat Brosur dan <http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/>, 29 oktober 2013.

- a. Program Zakat Kosumtif yaitu LAZ menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan sembako serta keperluan kosumtif lainnya bagi para asnaf dari golongan fakir-miskin, muallaf, *fi sa bilillah*.⁵⁷
- b. Program Pemberdayaan Zakat Peduli Pendidikan yaitu memberikan bantuan pendidikan Bea Studi Ummah dan penyediaan sarana pendidikan bagi SMP madani (*Madani School*) bebas biaya khusus anak dari kalangan asnaf.

Adapun ketentuan untuk yang harus dipenuhi oleh setiap asnaf untuk mendapatkan bantuan pendidikan di Madani School seperti berikut: *lulus seleksi Adm, tes bidang study, psikotes, survey ke rumah, dan kesehatan*.⁵⁸ Asnaf yang bersekolah di School Madani berjumlah seluruhnya 71 murid (kelas 1: 26, kelas 2: 25, kelas 3: 20 murid. Madani School mulai beroperasi tahun 2011 dengan fasilitas, asrama, sarana ibadah, pustaka, lab.komputer dan lapangan bermain.⁵⁹

- c. Program Pemberdayaan Zakat Peduli Kesehatan yaitu LAZ Menyediakan Klinik kesehatan, “Rumah Bersalin Insani” Bebas Biaya dan akan mendirikan Rumah Bersalin Insani serta sampai tahun 2013 saat ini jumlah pasien yang telah mendapat rawatan sebanyak 51.920 orang pasien.⁶⁰ Selain itu pasien yang berobat di Rumah Sehat Insani (RSI) ini ada dari kalangan masyarakat non asnaf dan asnaf sebagai member RSI.⁶¹ Selain itu, ketentuan menjadi member RSI bagi asnaf harus memenuhi persyaratan seperti, ada ktp, kk, surat

⁵⁷ Wawancara, Bapak Arip, Bagian Pemberdayaan Zakat LAZ Swadaya Ummah. Tgl 29 Oktober 2013

⁵⁸ Brosur Madani Shcool , hlm. 19

⁵⁹ Wawancara, Pak Eko, Bagian Pendidikan SMP Madani LAZ Swadaya Ummah. Tgl 4 Novemver 2013

⁶⁰ Brosur Laz Swadaya Ummah, dan Wawancara, Bapak Novri. SE. Bagian Keuangan. Tgl 4 Novemver 2013

⁶¹ Wawancara, ibu Fani, Bagian Adm Klinik Bersalin Insani LAZ Swadaya UmmahPekanbaru, Tgl 6 Novemver 2013

keterangan kurang mampu dari RT atau Kelurahan dan lulus survey dari pihak LAZ Swadaya Ummah.

- d. Program Pemberdayaan Zakat Pemberdayaan dan Peduli Ummah yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu melalui, Bantuan Ternak, Bantuan Bibit untuk petani Cacao, Bantuan Modal Usaha Pedagang sayuran, makanan, Kasur Keliling dan kegiatan lainnya⁶² LAZ Swadaya telah menyalurkan pinjaman uang zakat dalam usaha produktif dengan akad syariah yaitu *akad al-qard*⁶³ atau *qard al-hasan* dalam berbagai usaha pembiayaan perdagangan umat dari golongan asnaf dan non asnaf yang kreatif. Maka untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7
Pemberdayaan zakat produktif bagi pinjaman bergulir

NO	Jumlah Penerima Zakat Produktif	Tahun	Jumlah Uang
1	25 orang	2009	28.000.000
2	119 orang	2010	125.900.000
3	163 orang	2011	43.500.000
4	10 orang	2012	9.150.000
	Total Uang Zakat Produktif		206.550.000

Sumber: Data olahan Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah

LAZ Swadaya menyalurkan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada program pinjaman bergulir bagi

⁶² Lihat Brosur dan <http://www.swadayaummah.or.id/baru/swadaya/>, 29 oktober 2013

⁶³ Akad qard adalah Akad pinjaman harta dalam bentuk sejumlah uang oleh seseorang kepada orang lain dan si peminjam wajib mengembalikan uang pinjamannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati atau akad meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan tambahan (keuntungan). Tetapi jika si peminjam member tambahan pulangan uang dalam jumlah yang tidak disebutkan diawal akad dan hal ini dibolehkan dalam Syariah dan ianya dinamakan (al-ihsan) dan praktek pinjam yang demikian juga dinamakan akad al-qard al-hasan.

setiap personal minimal mendapat pinjaman Rp. 500 ribu dan maksimal Rp. 1,5 juta dan ini sesuai dengan kondisi usaha dan kreatifitasnya. Selain itu, penyaluran uang zakat kepada asnaf dan non asnaf dilakukan secara pinjaman berkelompok.⁶⁴

Transformasi Zakat Produktif Alternatif Baru Pembiayaan Bebas Riba

Penyaluran dana zakat dalam Islam berpandukan kepada surat at-Taubah ayat: 60, dan implementasi itu telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ Swadayah Ummah demi tercapainya *maqasyid syariah* dalam pemerataan pendapatan dalam pemenuhan keperluan dasar umat. Penyaluran zakat kosumtif libih diutamakan dalam memenuhi keperluan primer kemudian baru penyaluran Program Zakat Produktif pada berbagai kegiatan ekonomi ummah seperti, Bantuan Ternak, Bantuan Bibit untuk petani, Bantuan Modal Usaha Pedagang dan hal ini selaras dengan amanah UU NO 23 pasal 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat⁶⁵.

Yusuf Qardhawi dan Aidil Munawar Ahmed Shukri, tentang penyaluran zakat dalam bentuk mendidik, membimbing, memantau dan membangun ekonomi asnaf, dengan merujuk Hadis Rasulullah saw seperti:⁶⁶

“ Dari Anas bin Malik r.a, katanya seorang lelaki datang menemui Rasulullah saw meminta bantuan, lalu baginda Nabi membimbing dan membantunya menjual selebar kain lalu hasil jualan kain tersebut sebanyak dua dirham, dimana 1 dirham digunakan untuk membeli

⁶⁴ Wawancara, Azhar, Bagian Pemeberdayaan Ummah, 4 November 2013

⁶⁵ Undang-Undang Zakat NO. 23 pasal (27) bahagian ketiga tentang pendayagunaan menjelaskan (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir-miskin dan peningkatan kualiti umat dan (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, dilakukan apabila kkeperluan azas asnaf telah terpenuhi. Lihat Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf). Bandung;fokusmedia hlm. 11

⁶⁶ Yusuf Qardhawi dan Aidil Munawar Ahmed Shukri, didalam. Muhammad Syukri Saleh dkk), *Transformasi Zakat dari saradiri kepada Zakat produktif*, (Malaysia : Pusat Urusan Zakat , MAIN PP dan ISDEV USM Pulau Pinang Malaysia, 2011. hlm. 107

makanan dan 1 dirham digunakann untuk membeli mata kampak. Kemudian Rasulullah saw membantu mengikat mata kanpak kepada anak kayu dan seterusnya mengarahkan pemuda tersebut untuk mencari kayu dan jual. Rasulullah saw berpesan untuk tidak melihat pemuda tersebut dalam tempoh 15 hari. Akhirnya pemuda tersebut telah memperoleh 10 dirham hasil jualan kayu dan Rasulullah saw bersabda:” keadaan ini lebh baik bagimu daripada perbuatan meminta sedekah yang akan mewujudkan cap hitam di dahimu di hari kiamat”. (hadis riwayat Abu Daut, al-Termizi, al-Nasa’I dan Ibnu Majah).

Selain itu, Uang zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZ sebelum disalurkan disimpan di Rekening Perbankan konvensional dan perbankan Syariah. Biasa pihak bank menggunakan uang zakat tersebut untuk pembiayaan usaha produktif dan ianya mendapatkan keuntungan. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam transaksi diperbankan merupakan masyarakat golongan menengah keatas. Sedangkan masyarakat golongan menengah kebawah kecil kemungkinan kecil yang berinteraksi dengan perbankan untuk memulai dan memajukan usaha untuk mendapatkan pinjaman modal ataupun pembiayaan usaha produktif, ini disebabkan susanya ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perbankan walaupun bank itu menyalurkan program-program kerakyatan dan ianya juga selalu membebankan masyarakat atas kewajiban pembayaran hutang dan beban bunga maupun beban margin bagi hasil atau profit margin keuntungan.

Maka alternatif baru atas kebolehan peminjaman uang zakat sebagai memenuhi kebutuhan yang mendesak oleh masyarakat menengah kebawah untuk kebutuhan kosumtif lainnya seperti, biaya perobatan dan biaya sekolah dan intinya si peminjam berkewajiban mengembalikannya dan pinjaman ini berlandaskan pada kontrak pembiayaan pinjaman syariah dengan akad *qard* atau *qard al-hasan* yang bebas biaya dan beban profit marjin sebagaimana dipraktekkan pada perbankan syariah. Selain itu uang zakat juga boleh dipinjamkan dalam usaha produktif baik untuk asnaf dalam bentuk pengembangan usaha atupun pinjaman bagi non asnaf yang memerlukan modal untuk memulakan usaha, memajukan usahanya pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah berazaskan prinsip *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan untuk

pembiayaan pinjaman dalam usaha pertanian menggunakan prinsip *musaqqa dan muzara'ah*.

Praktek model di atas dibenarkan oleh Yusuf Qardhawi⁶⁷, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khallaf mereka beralasan bahwa dengan qiyas al-Aula (qiyas lebih utama) orang yang berhutang boleh dibayarkan hutangnya dengan uang zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan pengelolaan uang zakat dalam praktek pinjaman dan pembiayaan dengan cara yang baik serta untuk terhindar dari praktek riba yang dilarang Syariah. Hal yang sama juga disokong oleh Prof. Dr. Muhammad Hamidullah yang merupakan guru Besar Universitas Istanbul, dalam tulisannya Pinjaman Bank Tanpa Riba. Ianya menjelaskan bahwa Allah menjelaskan dalam al-quran pembahasan tentang zakat satu bagian untuk orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang itu ada dua katagori yaitu: Pertama, orang yang berhutang disebabkan kefakirannya dan denghan sebab tidak mempunyai sesuatu cara apa pun, dan tidak sanggup membayar hutangnya dalam batas waktu telah ditentukan. Kedua, orang yang mempunyai kebutuhan mendesak. Mereka memiliki cara-cara dalam waktu yang singkat untuk mendapatkan pertolongan yang mereka terima dengan cara meminjamdan tidak memberatkan dan ianya berkesanggupan serta ada pendapatan untuk melunasi uang zakat tersebut sebelum diagihkan bagi program zakat.

Penulis mempunyai beberapa berpandangan mengenai tata kelola zakat produktif berdasakan kepada hujjah di atas sebagai berikut:

Pertama, bahwa uang zakat yang disalurkan bagi program zakat produktif untuk membiayai pinjaman bergulir bagi masyarakat golongan asnaf dan non asnaf diambil dari sumber kas Lembaga Zakat (BAZNAS, LAZ dan UPZ) dari dana zakat yang disalurkan terjadwal, ini dimaksudkan agar uang zakat tersebut akan dapat dilunasi sebelum penyaluran dilakukan dan kontrak tersebut dilakukakn secara fleksibel dan kondisional.

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit.* hlm. 608-607

Seperti: Uang zakat akan disalurkan pada awal tahun baru pendidikan yakni bulan Juni atau bulan Ramadhan bagi memenuhi kemeriahan hari raya aidil fitri.

Biasanya uang zakat diitipkan direkening bank konvensional dan Bank Syariah sebelum disalurkan. Dana inilah yang dikelolah sebagai modal pinjaman bergulir oleh bagian pemberdayaan atau lembaga keuangan mikro syariah dibawah naungan Institusi zakat dengan akad pinjaman *Qard* dan pembiayaan bisnis, peternakan, perikanan berpandukan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* serta pembiayaan pertanian berpandukan akad *musaqqa*, *muzarraah*.

Kedua, Lembaga zakat yang mengelola uang ZISWAF boleh membentuk unit pemberdayaan ekonomi umat atau lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, Koperasi Syariah yang modal operasinya bersumber dari dana selain uang zakat yaitu uang infak khusus, sadhakah, hibah dan wakaf (manfaat, wakaf berjangka dan wakaf tunai). Uang tersebut dikelolah dalam pemberdayaan ekonomi ummah secara luas berpandukan akad-akad keuangan syariah.

Selain itu, penulis juga berpandangan untuk menjaga kemashalatan uang zakat tersebut dianjurkan setiap akad pembiayaan dari uang ZISWAF oleh lembaga zakat harus diikat dengan asusransi syariah. Ianya bertujuan agar uang umat tersebut tetap utuh jumlahnya karena ianya milik Asnaf dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka asuransilah yang akan melunasi uang zakat tersebut.

Pengelolaan zakat dengan berbagai Model ini diharapkan kedepannya dapat membuktikan kembali kejayaan dan kemajuan Islam dalam berbagai aspek sebagaimana yang perna wujud pada masa khalifah Umar bin Abdul azis ra, masa Bani Ummayyah dan dalam kurun waktu lebih kurang 30 bulan pemerintahannya sangat susah menjumpai orang miskin sebagai asnaf pada masa itu karena kebanyakan mereka telah berstatus sebagai Muzakki dan sejahterah.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat Terabaiakan*. (Riau: Suska Press, 2013) hlm. 74

Penutup

Pada dasarnya BAZNAS Riau dan LAZ Swadaya Ummah telah menyalurkan zakat memenuhi keperluan Kosumtif *asnaf* dan penyaluran uang zakat untuk usaha Produktif para *asnaf*.

BAZNAS Riau juga telah menyalurkan zakat produktif kepada *asnaf* dengan penyaluran uang zakat sebagai modal kerja cuma-cuma, sedangkan LAZ Swadaya Ummah menyalurkan zakat produktif bagi *asnaf* dan non *asnaf* secara pinjaman modal bergulir secara berkelompok.

Fitrianto, M,Si ; *adalah Dosen STIE Syariah Bengkalis*